



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
JALAN TEGAR BERIMAN. TELP. (021) 8754528 - 8754529 . FAX.  
8754526 CIBINONG – 16914

---

---

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Kepala Bagian Perundang-undangan  
Dari : Kepala Sub Bagian Kajian dan Jaringan Dokumentasi dan  
Informasi Hukum  
Nomor : 07/Nota/Per-UU/IV/2020  
Tanggal : 10 April 2020  
Perihal : Kajian atas usulan Rancangan Peraturan Bupati tentang  
Perencanaan, Pelaporan, Tindak Lanjut Terhadap Laporan  
BUMD, Penilaian Kinerja Pengurus BUMD dan Fasilitasi  
Permasalahan BUMD.

---

**I. DASAR**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah.

**II. LATAR BELAKANG**

1. bahwa memperhatikan Nota Dinas Asisten Perekonomian dan Pembangunan Nomor 30/ND-EK/III/2020 tanggal 26 Maret 2020 tentang Permohonan Penerbitan Peraturan Bupati Bogor tentang Perencanaan, Pelaporan, Tindak Lanjut Terhadap Laporan BUMD, Penilaian Kinerja Pengurus BUMD dan Fasilitasi Permasalahan BUMD;

2. bahwa berdasarkan Standar Operasional Prosedur, terhadap rancangan Peraturan Bupati perlu dilakukan proses pengkajian terlebih dahulu;
3. bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan tersebut, maka perlu dilakukan pengkajian atas Kajian atas usulan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perencanaan, Pelaporan, Tindak Lanjut Terhadap Laporan BUMD, Penilaian Kinerja Pengurus BUMD dan Fasilitasi Permasalahan BUMD.

### **III. ANALISIS**

1. Analisis Terhadap Judul Rancangan Peraturan Bupati  
Disampaikan bahwa kendati masih ditemukan adanya inkonsistensi penggunaan nomenklatur, namun materi yang tercantum dalam rancangan Peraturan Bupati secara umum sudah menggambarkan judul utama.
2. Aspek Kewenangan  
Mengacu pada ketentuan Pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU PEMDA), Daerah memiliki kewenangan untuk mendirikan BUMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Selanjutnya ketentuan Pasal 343 UU PEMDA menyebutkan bahwa terdapat beberapa standar yang harus dipenuhi dalam pengelolaan BUMD yang salah satu diantaranya adalah terkait kegiatan perencanaan, pelaporan, pembinaan, pengawasan<sup>1</sup>. Dengan demikian maka dalam hal masih terdapat hal-hal teknis yang sifatnya muatan lokal dan belum diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, maka dapat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

3. Struktur...

---

<sup>1</sup> Sebagai turunan dari Pasal 343 UU PEMDA, diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah yang kemudian ditindak lanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah.

### 3. Struktur

Berdasarkan judul rancangan Peraturan Bupati, secara umum struktur materi yang akan diatur didalamnya terdiri dari :

#### a. Perencanaan

Materi yang mengatur aspek perencanaan secara nomenklatur sudah tergambar dalam :

- 1) ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 13 rancangan Peraturan Bupati yang didalamnya lebih kurang mengatur tentang Penyusunan Rencana Bisnis Badan Usaha Milik Daerah dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Usaha Milik Daerah;
- 2) ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 19 rancangan Peraturan Bupati yang didalamnya lebih kurang mengatur tentang mekanisme penyampaian rencana bisnis dan rencana kerja dan anggaran badan usaha milik daerah;
- 3) ketentuan Pasal 20 sampai dengan Pasal 24 rancangan Peraturan Bupati yang didalamnya lebih kurang mengatur tentang Perubahan Rencana Bisnis dan/atau Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Usaha Milik Daerah.

#### b. Pelaporan

Materi yang mengatur tentang pelaporan secara nomenklatur tergambar dalam ketentuan Pasal 25 sampai dengan Pasal 29 Rancangan Peraturan Bupati yang didalamnya lebih kurang mengatur tentang Pelaporan Dewan Pengawas atau Komisaris atau Badan Usaha Milik Daerah serta Pelaporan Direksi Badan Usaha Milik Daerah.

#### c. Tindak Lanjut Terhadap Laporan BUMD

Materi yang mengatur tentang tindak lanjut laporan BUMD tergambar dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 31 rancangan Peraturan Bupati yang secara umum menggambarkan bahwa terhadap laporan yang disampaikan oleh BUMD dilakukan monitoring dan evaluasi.

#### d. Penilaian Kinerja Pengurus BUMD

Materi yang mengatur tentang Penilaian Kinerja Pengurus BUMD secara nomenklatur tergambar dalam ketentuan Pasal 32 sampai dengan Pasal 33 rancangan Peraturan Bupati.

e. Fasilitasi...

e. Fasilitasi Permasalahan BUMD

Materi yang mengatur tentang Fasilitasi Permasalahan BUMD secara nomenklatur tergambar dalam ketentuan Pasal 34 sampai dengan Pasal 36 rancangan Peraturan Bupati yang secara umum menggambarkan bahwa bentuk fasilitasi dilakukan melalui beberapa tahapan, yang setiap tahapannya diatur dalam bab tersendiri (identifikasi kondisi dan permasalahan atas penyampaian laporan BUMD, Alternatif Solusi, Fasilitasi dan Pengambilan Langkah-langkah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pemecahan Masalah BUMD, dan Pemantauan atas Pemecahan Masalah BUMD).

4. Aspek *Legal Drafting* dan Konsistensi Pengaturan Dalam Batang Tubuh

Terkait aspek *legal drafting* dan konsistensi pengaturan dalam batang tubuh masih didapati adanya :

- a. Penulisan Peraturan Perundang-undangan yang dicantumkan dalam ketentuan Menimbang yang tidak sesuai dengan tata urutan hierarki Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- b. Pencantuman nama Bab yang masih tidak berurutan dan terdapat duplikasi, antara lain :
  - 1) Susunan Bab dalam rancangan Peraturan Bupati ini terdapat repetisi sehingga menyebabkan susunan Bab yang dicantumkan tidak berurutan (setelah pencantuman Bab III pada halaman 8, pencantuman Bab pada halaman berikutnya kembali mencantumkan Bab III, selain itu setelah pencantuman Bab VII pada halaman 20, Bab selanjutnya pada halaman 22 adalah Bab IV);
  - 2) Terdapat 2 (dua) Bab III dengan judul yang berbeda (Bab III pada halaman 8 dengan judul "Penyusunan Rencana Bisnis dan Rencana Kerja Anggaran Badan Usaha Milik Daerah; dan Bab III pada halaman 11 dengan judul "Mekanisme Penyampaian Rencana Bisnis dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Usaha Milik Daerah);
    - 3) Terdapat...

- 3) Terdapat 2 (dua) Bab IV dengan judul berbeda (Bab IV pada halaman 19 dengan judul “Perubahan Rencana Bisnis dan/atau Rencana Kerja dan Anggaran Badan Usaha Milik Daerah; dan Bab IV pada halaman 22 dengan judul “Identifikasi Kondisi dan Permasalahan atas Penyampaian Laporan BUMD”);
  - 4) Terdapat 2 (dua) Bab V dengan judul berbeda (Bab V pada halaman 15 dengan Judul “Pelaporan”; dan Bab V pada halaman 23 dengan judul “Alternatif Solusi, Fasilitasi dan Pengambilan Langkah-Langkah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pemecahan Masalah BUMD);
  - 5) Terdapat 2 (dua) Bab VI dengan judul berbeda (Bab VI pada halaman 20 dengan judul “Evaluasi”; dan Bab VI pada halaman 23 dengan judul “Pemantauan atas Pemecahan Masalah BUMD); dan
  - 6) Terdapat 2 (dua) kali pencantuman Kedua dengan judul yang berbeda pada halaman 9 (Bagian Kedua pada bagian atas dengan judul “Rencana Bisnis Badan Usaha Milik Daerah” dan pencantuman Bagian Kedua pada bagian bawah dengan judul “Rencana Bisnis”).
- c. Mengacu pada judul utama rancangan Peraturan Bupati, bahwa selayaknya terdapat 5 (lima) komponen besar<sup>2</sup> yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, kendati demikian dalam batang tubuh ditemui adanya penempatan Bab dan Pasal tidak sesuai dengan komponennya masing-masing<sup>3</sup>, lebih dari itu nomenklatur dari komponen tersebut tidak muncul adapun terhadap jabaran Bab dan Pasal langsung menyebutkan nomenklatur sub komponen. Dengan demikian maka terdapat inkonsistensi dalam penggunaan nomenklatur antar judul, bab dan pasal serta penempatan materi yang belum sistematis.

#### IV. KESIMPULAN...

---

<sup>2</sup> Terdiri dari Perencanaan, Pelaporan, Tindak Lanjut Terhadap Laporan BUMD, Penilaian Kinerja Pengurus BUMD dan Fasilitasi Permasalahan BUMD.

<sup>3</sup> Bandingkan Ketentuan Pasal 4 ayat (4) dengan ketentuan Pasal 30 sampai dengan Pasal 36 rancangan Peraturan Bupati.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa rancangan Peraturan Bupati tentang Perencanaan, Pelaporan, Tindak Lanjut Terhadap Laporan BUMD, Penilaian Kinerja Pengurus BUMD, dan Fasilitasi Permasalahan disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Ditinjau dari aspek formil, permohonan rancangan Peraturan Bupati ini sudah memenuhi persyaratan formil sehingga dapat diproses lebih lanjut.
- b. Ditinjau dari aspek legal drafting, penyusunan rancangan Peraturan Bupati ini masih memerlukan banyak perbaikan.
- c. Ditinjau dari aspek materiel, substansi materi yang dikaji dalam kajian ini masih bersifat umum, sehingga dirasa perlu untuk dilakukan pengkajian lebih komprehensif yang dilakukan secara bersamaan dengan penyusunan Peraturan Bupati ini.

#### V. SARAN

Berdasarkan hasil analisa dan kesimpulan disampaikan bahwa terhadap Rancangan Peraturan Bupati tentang Perencanaan, Pelaporan, Tindak Lanjut Terhadap Laporan BUMD, Penilaian Kinerja Pengurus BUMD, dan Fasilitasi Permasalahan dapat diproses lebih lanjut namun masih diperlukan pematangan materi dan beberapa perbaikan dalam aspek *legal drafting*.

Demikian disampaikan sebagai bahan kebijakan lebih lanjut.

KEPALA SUB BAGIAN  
KAJIAN DAN JARINGAN DOKUMENTASI  
DAN INFORMASI HUKUM

ABDUL KARIM, S.H., M.H.,

Penata/III.c

NIP. 197505242008011002